

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berada dalam perkembangan. Karena itu selalu diupayakan pembangunan di segala bidang. Untuk mensukseskan pembangunan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, diperlukan pendidikan yang tinggi pula. Mengikutsertakan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, berarti memanfaatkan sumber daya insani yang potensial dalam pembangunan dan merupakan tindakan yang efisien dan efektif. Apalagi didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan latar belakang pendidikan yang tinggi pula. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah akan merupakan beban bagi pembangunan.

Oleh karena itu, pendidikan mempunyai arti yang sangat penting. UUD 1945 mengamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan daripada laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat hasil pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Ini artinya, masih terdapat ketimpangan gender di bidang pendidikan.¹

¹ Gadis Arivia, *Feminisme; Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 408.

Jika kita kembali membaca ulang tentang rumusan tujuan pendidikan Islam antara lain bahwa Pendidikan Islam bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya yaitu spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia”.² Dalam rumusan tujuan pendidikan Islam ini tidak dijumpai adanya diskriminasi antara laki-laki ataupun perempuan yang termasuk makhluk Allah yang sama-sama sempurna.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.³ Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Kebijakan pemerataan dan perluasan kesempatan dalam pendidikan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan sehingga diharapkan bahwa keadilan di dalam pelayanan pendidikan akan meningkat. Dasar pemerataan pendidikan bukan semata-mata pemerataan

² Hasan Langgulung. *Azas-azas Pendidikan Islam.* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 29.

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

hanya untuk pemerataan tetapi pemerataan pendidikan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata.

Wacana tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ini lazim disebut sebagai kesetaraan gender. Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakhri membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain. Itulah yang disebut dengan gender.⁴

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Allah dan yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini seringkali dicampuradukan ciri manusia yang kodrati dan dapat berubah atau diubah, dengan ciri manusia yang bersifat *nonkodrati* yang sebenarnya dapat berubah atau diubah. Dengan kata lain, masyarakat tidak membedakan yang mana sebetulnya jenis kelamin (*kodrat*) dan yang mana gender.⁵

⁴ Mansour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39.

⁵ *Ibid.*, 109.

Wacana dan gerakan gender berangkat dari realitas ketertindasan, dan keterpinggiran kaum perempuan dalam banyak ranah kehidupan antara lain ranah pendidikan. Padahal, sebagaimana dinyatakan Ramayulis, bahwa pendidikan perempuan dalam ajaran Islam termasuk kewajiban agama karena pengetahuan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Pendidikan bagi perempuan tidak terbatas pada pendidikan agama saja tetapi meliputi juga pendidikan rumah tangga, (cara mendidik dan membesarkan anak), pendidikan social kemasyarakatan dan pendidikan intelektual.

Dalam Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW*) perihal kesetaraan dalam pendidikan, pada pasal 10 menetapkan bahwa negara-negara peserta termasuk Indonesia wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka memastikan hak yang sama dengan laki-laki dibidang pendidikan dan terutama untuk menjamin penghapusan setiap konsep stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan.⁶Munculnya berbagai fenomena dalam pendidikan sekolah memperlihatkan belum mampu mengeliminir *stereotip gender*, misalnya dalam hal materi pendidikan sekolah, terutama di tingkat dasar menunjukkan kekentalan ketidakadilan gender.

Meskipun kebijakan nasional di bidang pendidikan seperti dipaparkan di atas sudah cukup memadai untuk dijadikan acuan pembangunan pendidikan yang berwawasan gender, namun dalam realitasnya masih saja terjadi ketimpangan

⁶ Handayani, T, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2002), 36.

gender. Sejumlah hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesenjangan gender bukan diakibatkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terdapat sejumlah faktor yang saling kait mengkait. Setidaknya, dapat disebutkan empat faktor utama, yakni faktor akses, kontrol, partisipasi dan benefit. Faktor akses terlihat nyata dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias laki-laki (*bias toward male*).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua warga negara bisa mengakses pendidikan yang layak. Masalah bias gender di kalangan masyarakat ternyata menjadi salah satu penyebab beberapa anak bangsa tidak mendapatkan hak pendidikan. Padahal ajaran Islam menyebutkan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan di muka bumi ini yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, status sosial, ataupun ras. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Allah membedakan kedudukan manusia di sisi-Nya berdasarkan kualitas ketakwaannya.⁷

Salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan adalah melalui Program Pengarusutamaan Gender (PUG) atau *Gender Mainstreaming*. Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi pilar strategi pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sebagai lembaga yang mengayomi penyelenggaraan pendidikan agama Islam, madrasah, dan pondok pesantren, Kementerian Agama (Kemenag)

⁷ Tim Penyusun, *Membangun Relasi Setara antara Perempuan dan Laki-laki Melalui Pendidikan Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Agama-Australia Indonesia Partnership, 2010), 33–34.

berupaya menjalin kemitraan dengan lembaga internasional untuk peningkatan kualitas dan pengembangan madrasah yang antara lain bermuatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pendidikan Islam. Pengarusutamaan gender menjadi penting dalam berbagai aspek pembangunan. Kesenjangan gender di bidang pendidikan terjadi dimana posisi perempuan kurang menentukan dalam mempengaruhi arah dan jalannya pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang terlegitimasikan dalam berbagai dimensi sistem pendidikan, terutama pada pendidikan Islam.

Meskipun demikian, belum ada akuntabilitas dan jaminan keberlanjutan program oleh Kemenag sendiri sehingga harus diakui secara obyektif bahwa kesenjangan gender masih (mungkin) terjadi di lembaga ini. Pemikiran di atas setidaknya dilandasi oleh beberapa fakta, antara lain: *Pertama*, data EMIS tentang angka partisipasi sekolah siswi lebih rendah daripada siswa; *Kedua*, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil jumlah partisipasi perempuan; *Ketiga*, jumlah guru perempuan dan laki-laki di Madrasah Ibtidaiyah sebenarnya seimbang, tetapi dalam pengajuan sertifikasi guru ternyata guru laki-laki lebih banyak lulus dibandingkan guru perempuan karena partisipasi guru perempuan lebih rendah dibandingkan guru laki-laki, baik dalam bidang karya tulis ilmiah maupun peningkatan jenjang karier; *Keempat*, sejumlah buku atau lembar kerja siswa atau siswi masih memuat bias gender sebagai akibat pemahaman Islam secara tekstual yang terdapat dalam referensi guru sehingga berimplikasi pada

pengembangan bahan ajar; dan *Kelima*, beberapa guru dan kepala madrasah masih banyak yang belum memiliki sensitivitas gender.⁸

Uraian singkat di atas menyiratkan bahwa implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan Islam masih perlu dipertanyakan kembali karena kesetaraan gender sangat penting diperjuangkan demi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan demikian, para anggota masyarakat terikat oleh suatu struktur yang secara hegemonik bias gender. Proses pembentukan hegemoni demikian ini berlangsung melalui proses interaksi, negosiasi dan pengambilan keputusan atau kebijakan, yang pada akhirnya menempatkan posisi perempuan dalam struktur hubungan yang timpang⁹ Karena itu, berbagai produk kebijakan, program dan kegiatan, juga wacana yang berkembang di seputar masalah pendidikan, diwarnai oleh struktur hegemonik tersebut, yang cenderung timpang dan bias gender.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata angka masuk perempuan ke lembaga pendidikan lebih kecil apabila dibandingkan dengan angka masuk laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil angka rata-rata masuk perempuan.¹⁰ Ada tiga hal yang dapat dijadikan analisis mengapa kesenjangan pendidikan ini terjadi. *Pertama* persepsi masyarakat tentang anak perempuan. Di bandingkan dengan anak laki-laki, anak perempuan

⁸ Mufidah Ch, "Hasil Evaluasi Implementasi PUG Bidang Pendidikan Islam," Monev Pilot Project Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam di DI Yogyakarta, 5-6 Maret 2010, Dokumen tidak dipublikasikan. Program Kemitraan Kementerian Agama dengan MCPM-AIBEP.

⁹ Mansour Fakih, *Analisis*, 123.

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Pemberdayaan Fiqh Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 400.

tidak diuntungkan secara kultur. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah penopang ekonomi keluarga, untuk itu pendidikan bagi anak laki-laki merupakan suatu keharusan untuk dicapai, karena dengan semakin tinggi pendidikan anak laki-laki diharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Anak laki-laki oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai sarana mencari nafkah. Sementara itu nilai-nilai yang diberlakukan pada anak perempuan didasarkan pada anggapan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang bias menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dalam konteks itu maka, masyarakat kurang memberi toleransi kepada anak perempuan untuk mengenyam pendidikan secara lebih tinggi, karena pada akhirnya anak perempuan harus kembali kerumah menjadi ibu rumah tangga.

Kedua, orientasi pendidikan tidak melihat aspek perbedaan gender sebagai variable utama kebijakan. Kebijakan pendidikan lebih ditujukan kepada masyarakat secara umum tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Orientasi pendidikan semacam itu boleh saja, namun orientasi itu mengesampingkan kaum perempuan yang secara kultur belum cukup baik untuk mengenal sekolah dalam kehidupannya. Dalam konteks ini, maka perempuan yang secara kultur tidak diberi ruang, secara struktur, kebijakan negara tidak dapat mendorong secara khusus anak perempuan untuk melakukan aktivitas sekolah. *Ketiga*, akses pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang menjangkau masyarakat yang berada di pedalaman. Dalam situasi yang serba kekurangan dan secara akses juga sulit maka pilihan bagi sejumlah keluarga tertuju pada pilihan untuk

membuat anak perempuannya bekerja dibandingkan harus sekolah yang justru mengeluarkan biaya yang semakin berat ditanggung.

Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) menunjukkan, pelaksanaan PUG di beberapa sektor dalam kurun waktu terakhir masih belum maksimal. Strategi PUG ke dalam proses pembangunan dewasa ini semakin diakui sebagai kebutuhan pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan salah satu dari agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. Upaya tersebut diperkuat setiap tahunnya, melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Dalam RKP 2010, pengarusutamaan gender telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan yang harus dilakukan oleh seluruh sektor pembangunan untuk memastikan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan responsif terhadap isu-isu gender.

Meskipun kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan merupakan tujuan ketiga dari delapan tujuan pembangunan milenium yang telah disepakati 199 negara termasuk Indonesia, hingga kini implementasi kebijakan PUG di berbagai bidang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Masih ada kebijakan pendidikan yang bias gender, dan minimnya ketersediaan data terpilah dari berbagai sektor pendidikan, dan anggapan bahwa kesenjangan gender bukan

isu penting. Oleh karenanya, dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam harus memperhatikan relasi gender dalam seluruh sub sistemnya.

Pelaksanaan PUG dalam pendidikan Islam bisa dilihat dalam rumusan kebijakan yang ada di Kementerian Agama. Aspek kebijakan sebagai salah satu dari komponen ideal pelaksanaan PUG dalam pendidikan Islam sangat perlu untuk dianalisis. Oleh karena itu analisa untuk mengetahui apakah konteks kebijakan ini sudah cukup untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sangatlah dibutuhkan. Maka peneliti ingin mengajukan penelitian yang berjudul Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 2010-2014

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka identifikasi masalah dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan selama ini masih terdapat persoalan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan.
3. Belum tersedianya informasi mengenai sikap kesetaraan gender dan perilaku guru dalam pengimplementasian kebijakan pengarusutamaan gender (PUG)
4. Masih ada beberapa regulasi kebijakan pendidikan Islam yang belum menunjukkan pengarusutamaan gender atau *Gender Mainstreaming*

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan analisis kebijakan pengarusutmaan gender dalam pendidikan Islam tahun 2010-2014

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengarusutmaan Gender dalam Kebijakan Pendidikan Islam.?
2. Apakah Pengarusutmaan Gender sudah tercermin dalam kebijakan pendidikan Islam tahun 2010-2014?

D. Tujuan penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengarusutmaan gender dalam pendidikan Islam. Yaitu memahami dan menilai koherensi kebijakan Sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah-masalah pendidikan islam yang bias gender.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan terutama bagi perkembangan Studi Kebijakan Pendidikan Islam .
 - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
2. Praktis

Manfaat utama hasil penelitian kebijakan ini adalah sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan berbagai keputusan dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari proses sosialisasi dan pembelajaran bagi para peneliti studi gender, perencana kebijakan, pendidik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kontribusi pada pendidikan Islam dalam memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di dalam kebijakan pengarusutamaan gender dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan islam dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

F. Kajian Terdahulu

1. Gender dalam prespektif pendidikan islam. Skripsi Oleh : Luluk Maslukha NIM D01398090 Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2003.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gender dalam prespektif pendidikan islam adalah Pendidikan Islam berperspektif gender hadir untuk memberikan dan menjamin terpenuhinya hak pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ia merupakan proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadis Nabi untuk mengantarkan terbentuknya kepribadian Islami dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan pengetahuan laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial lingkungannya, menuju pendidikan berkesetaraan gender agar keduanya memperoleh manfaat yang sama dari hasil pendidikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam.

Mufidah Ch, Dalam Jurnal *Al-Tahrir* Vol.11, No. 2 November 2011. Penelitian ini menjelaskan permasalahan kesenjangan gender bidang pendidikan Islam. implementasi PUG di bidang pendidikan Islam

masih belum memenuhi harapan. Hal ini disebabkan oleh: *pertama*, komitmen dan *political will* terhadap isu-isu gender bidang pendidikan Islam masih rendah, sehingga implementasi PUG dalam bentuk kebijakan, manajemen, dan pembelajaran bidang pendidikan Islam belum maksimal; *kedua*, sejumlah data kesenjangan gender belum ditindaklanjuti melalui analisis gender; *ketiga*, SDM yang memiliki wawasan gender dalam perspektif Islam masih minim sehingga belum banyak SDM yang memiliki keterampilan analisis gender; *keempat*, minimnya media KIE yang berdampak pada rendahnya dukungan masyarakat terhadap PUG bidang pendidikan Islam; *Kelima*, belum tersedianya alokasi anggaran secara khusus (*gender budget*) hingga tingkat satuan pendidikan.

3. Kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam : pandangan santri ma'had aly tentang pengarusutamaan gender di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur . Oleh Mufidah CH.; promotor: Syafiq A. Mughni, Keppi Sukezi Dalam Jurnal Islamica, Vol. 4 No. 1, September 2009 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Dalam penelitian menyimpulkan bahwa Santri Ma'had Aly memiliki kesamaan dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender . Kesetaraan gender difahami sebagai kesamaan hak-hak dasar, posisi dan tanggung jawab yang sama serta sama-sama memiliki akses, partisipasi dan manfaat. Keadilan gender dipahami sebagai pemberian peran dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan, bisa dalam bentuk berbeda

tetapi memiliki nilai yang sama. Adapun pandangan mereka tentang kesetaraan dan keadilan gender serta implementasinya di pesantren adalah beragam. Keragaman makna tersebut dalam inter-subyektifnya disadari di kalangan para santri sebagai keniscayaan karena masing-masing santri memiliki dasar argumentasi yang berbeda-beda.

Keragaman tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi, yaitu pandangan konservatif, moderat, dan progresif. Tipe konservatif memiliki dua bentuk; *Pertama*, Konservatif Patriarkhis-Bias gender. *Kedua*, Konservatif Apatis-Netral gender. Tipe progresif memiliki tiga bentuk; *Pertama*, Progresif- Gender sensitif; *Kedua*, Progresif-feminis; *Ketiga*, Progresif-aktualisasi diri (*Self Actualization*). Tipe moderat terbagi menjadi dua bentuk; *Pertama*, Moderat Akomodatif-Sadar gender (*Gender Awareness*); *Kedua*, Moderat Adaptatif-Sadar gender (*Gender Awareness*).

Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian Tesis ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini lebih terfokus pada analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan-kebijakan pendidikan islam tahun 2010-2014.

G. Metode Penelitian

Eichler dalam bukunya berjudul “*Nonsexist Research Methods: a Practical Guide*” mengemukakan bahwa: *The term sexist suggests that we are dealing with one problem that may manifest itself in different area differently, but which nevertheless in a single basic problem-what one might*

call the "big blob" theory of sexism".¹¹ Namun dalam bukunya tersebut Eichler menggunakan suatu pendekatan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa "sexism is here broken down into seven different types. Of these seven types, four are primary and there are derived. The primary problems are: (a) androcentricity; (b) overgeneralization; (c) gender insensitivity; (d) double standard. Derived problems are (e) sex appropriateness; (f) familism; (g) sexual dichotomism."¹²

Apa yang dikemukakan oleh Eichler pada hakekatnya merupakan kritik terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian konvensional. Ilmu pengetahuan dan penelitian konvensional pada umumnya bercirikan:

1. *androcentricity*, yaitu melihat fakta, gejala dan data dari kerangka berpikir atau kepentingan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai obyek pasif, bukan pusat, bukan subyek, tidak mempresentasikan perempuan dan menampilkan pemikiran yang merugikan perempuan. Penelitian sosial seringkali mengabaikan permasalahan yang dihadapi perempuan dalam relasi gendernya.
2. *Overgeneralization* atau *overspecificity*, yaitu mengambil kesimpulan untuk dua jenis kelamin, meski penelitian hanya dilakukan pada jenis kelamin tertentu (umumnya laki-laki).
3. *Gender Insensitivity*, yaitu pengabaian jenis kelamin sebagai suatu variabel yang secara sosial adalah penting. Penelitian konvensional pada

¹¹ Eichler dalam bukunya berjudul "*Nonsexist Research Methods: a Practical Guide*" (London: Mayfield Publishing Company, 1991), 3-4.

¹² Ibid., 19-102.

umumnya tidak memiliki kepekaan bahwa masyarakat membentuk sistem dan struktur sosial yang memantapkan peran-peran, posisi, serta nilai-nilai sosial yang berbeda bagi kelompok yang berbeda (termasuk bagi laki-laki dan perempuan).

4. *Double Standards*, yaitu ada standar ganda dalam arti ada norma-norma yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan dengan standar yang berbeda.
5. *Sex Appropriateness*, yaitu adanya legitimasi tentang sifat atau atribut yang hanya dilekatkan sebagai identitas pada salah satu jenis kelamin saja.
6. *Familism*, yaitu penempatan keluarga sebagai unit terpenting, dimana keluarga hanya diwakili oleh pihak tertentu, dalam hal ini kepala keluarga adalah laki-laki. Penempatan keluarga sebagai unit terpenting sering berkonsekuensi pada tidak terungkapnya secara benar atau jelas masalah realitas hidup perempuan, baik itu istri, anak perempuan, maupun perempuan dengan perannya yang lain.
7. *Sexual dichotomism*, yaitu ada dikotomi jenis kelamin, di mana perempuan dan laki-laki sering dilihat berada dalam kutub yang berbeda yang saling berlawanan, seringkali perempuan ditempatkan di kutub yang berkonotasi negatif dan atau melengkapi saja.

Kritik terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian konvensional melahirkan kebutuhan untuk melakukan penelitian berperspektif perempuan atau gender.

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari aspek tujuannya maka penelitian ini adalah jenis penelitian analisis kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menilai koherensi kebijakan. menurut Lester dan Stewart dalam Winarno Analisis kebijakan bisa menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan.¹³ Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan, namun tidak memberi makna sama sekali bagi seorang evaluator. Kategori yang lain menyangkut dampak yang dihasilkan oleh kebijakan publik terhadap kelompok-kelompok yang telah ditargetkan, atau keadaan yang ingin dihasilkan dari kebijakan publik. Pada saat seorang evaluator menganalisis konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan tersebut, maka seorang evaluator harus menjelaskan bagaimana kebijakan ditampilkan dalam hubungannya dengan keadaan yang dituju.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan metode *Library Research* atau studi kepustakaan. Mengingat cakupan penelitian kebijakan ini sangat luas, maka untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada data empiris diperlukan

¹³ Winarno surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*. (Bandung : Tarsito),145

¹⁴ Eri Rossatria & Abdurrahman Shaleh, “*Gender Mainstreaming*,” dalam Tim Penulis Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pengantar Kajian Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah & McGill Project/IISEP, 2003), 254.

		<p>Berprestasi 2005-2014 Mengubah Takdir Bangsa 2025. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.</p> <p>3. Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 508 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan bantuan siswa miskin (BSM) Tahun 2013</p> <p>4. Panduan Bantuan Program Peningkatan mutu Publikasi Ilmiah. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2014</p> <p>Sumber Sekunder :</p> <p>1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2013). <i>Buku Analisis Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2011/2012</i>. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.</p> <p>2. KPP & PA, 2010, <i>Draft Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</i>, KPP PA, Jakarta.</p> <p>3. AusAid.2010. 'Gender equality as a focal area of the BASIC EDUCATION - AusAID'</p> <p>4. Buku Saku Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Sardin Supriatna, Kurniati Restuningsih; Editor, Ella Yulaelawati, Jakarta</p>
--	--	---

		<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013</p> <p>5. Indikator Gender dalam Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bekerjasama dengan Women Support Project 2 CIDA-2001</p> <p>6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran pada Pendidikan Islam yang Responsif Gender</p>
--	--	--

4. Analisis Data

Untuk memperoleh jawaban atas persoalan mendasar dalam penelitian ini, metode analisis yang menjadi pijakan menggunakan dua jenis kerangka analisis, yakni *content analysis* dan *gender analysis*.

a. Content Analysis

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan cara analisa kualitatif, yaitu menggunakan data dan mencari hubungan data yang terdapat di dalamnya atau memisahkan pengertian yang bersifat umum dalam masalah tersebut dan bertumpu pada metode *content analysis* atau kajian isi.

Tehnik analisis data dengan menggunakan *Content analysis* atau analisis isi. Yaitu suatu tehnik yang digunakan untuk menarik

kesimpulan dengan cara menemukan karakteristik pesan yang dilakukan dengan obyektif dan sistematis. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai Teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif.¹⁶ Menurut H.D. Laswell analisis seperti ini disebut dengan semantik kuantitatif. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi¹⁷ Analisis Isi (*Content Analysis*) berguna untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memerhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.

- 1) Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail. Dalam penelitian ini menguraikan tentang masalah pengarusutamaan gender yang terdapat dalam kebijakan-kebijakan pendidikan Islam tahun 2010-2014
- 2) Deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasinya. Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang pengarusutamaan gender yang terdapat dalam kebijakan-kebijakan pendidikan Islam tahun 2010-2014 dan menjabarkan

¹⁶ Ichtiar Baru Van Hoeve; Hassan Shadily. *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.), 46

¹⁷ Trowler, P. *Education Policy*. (Second Edition. London & New York: Routledge.2003), 231.

tentang pedoman strategi pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan Islam beserta teori-teori gender dalam Islam dan Barat.

b. Gender Analysis

Selain menggunakan *content analysis*, penelitian ini juga menggunakan metode *gender analysis* dalam menganalisis data-data yang diperoleh. Oakley menyatakan bahwa analisis jender memusatkan perhatiannya pada ketidakadilan struktural.¹⁸ Analisis gender adalah proses analisis data dan informasi secara sistematis, tentang laki-laki dan perempuan, untuk mengidentifikasi kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kerangka kerja analisis jender merupakan kerangka analisis dasar yang sifatnya masih sederhana, yakni untuk mengumpulkan data yang nantinya akan didiskripsikan. Analisis jender adalah kerangka kerja yang dipergunakan untuk mempertimbangkan dampak dari relasi laki-laki dan perempuan. Penelitian berorientasi jender adalah penelitian riset aksi yang mempresentasikan realitas perempuan, mengangkat prioritas kebutuhan perempuan dan mengubah situasi untuk mewujudkan kesetaraan jender.

¹⁸ Mansour Fakih, et al., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 12.

Pada bab 3 ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian. Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan. Bab ini akan memberikan hasil tentang analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan pendidikan Islam tahun 2010-2014 dengan menggunakan *content analysis* dan analisis gender sehingga didapatkan simpulan dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam yang responsive gender.

Pada bab 4 penulis memaparkan simpulan hasil penelitian dan saran-saran atau rekomendasi yang bisa dijadikan perbaikan dalam tesis ini untuk mendukung pendidikan islam yang lebih responsive gender.